

DINAS PUPR-PKPP RIAU ALOKASIKAN RP13,29 MILIAR ANGGARAN PERBAIKAN JALAN PEKANBARU



Sumber gambar: <https://img.antaraneews.com/cache/800x533/2023/04/06/2302-2024-Jalan-diperbaiki.jpg.webp>

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, M. Arief Setiawan mengatakan, Pemprov Riau mengalokasikan Rp13,29 miliar anggaran perbaikan jalan rusak di Pekanbaru tahun 2023.

"Alokasi anggaran sebesar Rp13,29 miliar itu berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau tahun 2023 dengan rincian membiayai pekerjaan peningkatan Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya sebesar sebesar Rp664.347.410,00, untuk peningkatan Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya sebesar Rp5.600.034 448,00," kata Arief dalam keterangannya di Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini anggaran sebesar 13,29 miliar itu sudah diserahkan Pemrov Riau dan sudah berada di dalam APBD Pemko Pekanbaru. Ia merinci bantuan anggaran perbaikan jalan tersebut juga termasuk membiayai perbaikan peningkatan kualitas Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki tercatat sebesar Rp5,9 miliar. Sedangkan untuk peningkatan Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya Rp1,13 miliar.

"Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan menggunakan anggaran tersebut melalui e-Katalog dan segera melaksanakan pekerjaan fisik atau perbaikan jalan karena anggaran

sudah tersedia, untuk mendukung kenyamanan pengguna jalan di Kota Pekanbaru," katanya.

Kebijakan ini sebagai jawaban dari permintaan Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru, Ade Hartati Rahmat, menyoroti jalan rusak di Pekanbaru yang tidak kunjung usai dan berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan ke dewan bahwa banyak jalan rusak.

"Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu melakukan interkoneksi dengan baik dalam menyelesaikan persoalan jalan di kota ini karena Pemko Pekanbaru memiliki kemampuan anggaran yang terbatas," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://riau.antaranews.com/berita/329394/dinas-pupr-pkpp-riau-alokasikan-rp1329-miliar-anggaran-perbaikan-jalan-pekanbaru> (06/04/23)
2. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6658535/pemprov-riau-kucurkan-dana-rp-132-m-untuk-perbaikan-jalan-di-pekanbaru> (06/04/23)
3. <https://sumatra.bisnis.com/read/20230405/534/1644276/perbaikan-jalan-rusak-di-pekanbaru-riau-kucurkan-bankeu-rp1329-miliar> (05/04/23)

Catatan:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur ini dinyatakan cara penyaluran bantuan keuangan antara lain:

1. Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% {tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (*progress report*) Tahap I.